

**ANALISIS PENERAPAN *PUBLIC FINANCE MANAGEMENT*
DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA**

Charley M. Bisai¹

chabisay@yahoo.com

Anthonius H. Citra Wijaya²

anthoniuscitra@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain a clear image as well as evaluate the extent of local government and the regions have implemented the Public Finance Management, (PFM) efficiently and effectively and in accordance with applicable legislation. Assessment of financial management areas include some aspects: (1) framework of legislation; (2) planning and budgeting; (3) management of cash; (4) the procurement of goods and services; (5) accounting and reporting; (6) internal control; (7) debt and public investment; (8) management of assets; and (9) auditing and external oversight. Research data was collected using a survey method; questionnaires and in-depth interviews with respondent in the Local Government of Keerom, one of the districts in the Papua Province which is directly adjacent to the country of Papua New Guinea. PFM data were analyzed and interpreted using descriptive analysis techniques. The results of the study showed that financial management in Keerom less than the maximum. From the nine aspects of assessment only the procurement of goods and services that achieved a score of 55 percent, while the other eight aspects ranging between 44-20 percent by placing audit and external oversight at the very last position with a score of 20 percent. This study recommends that each regional work unit (SKPD) to recruit employees by prioritizing the needs of employees in the accounting field for each SKPD with the purpose of assisting the implementation of accounting so that SKPD can make the financial report in accordance with applicable regulations. In addition, it is expected that Keerom makes Regulation on the main points of sectoral asset management and regulation of the regional head guidelines for the administration of property area.

Keywords: Public Finance Management, Accounting

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

² Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan otonomi daerah dan sistem desentralisasi di Pemerintahan Indonesia ditandai dengan adanya Undang–Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi landasan bagi pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Menurut Langoday (2011), kewenangan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah, selain itu juga pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan (Mardiasmo, 2006), sehingga kapasitas manajemen sumberdaya perencanaan pembangunan termasuk keuangan dan aset daerah sampai dengan pertanggungjawaban perlu ditingkatkan.

Banyak pemerintah daerah menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang belum optimal dalam masa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hasil temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya di Pemerintah Kabupaten Keerom. Sebagai kabupaten pemekaran di Provinsi Papua sejak 2003, opini BPK atas laporan keuangan adalah tidak memberikan pendapat. Oleh karena itu Kapasitas Pengelolaan Keuangan Publik (*Public Financial Management Capacity*) di daerah khususnya di Kabupaten Keerom sebagai salah satu aspek penting dalam optimalisasi manfaat pembangunan daerah perlu dievaluasi kinerjanya.

Menurut Mardiasmo (2004;2) dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik merupakan tempat bagi pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik tersusun di seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran.

Sedangkan pengertian dari anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004;62) merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2004;63) anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan berikut:

1. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade off*;
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat;

Adapun Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004; 67-68) sebagai berikut, yaitu:

1. Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut;
2. Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif;
3. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah terhimpun dalam dana umum (*general fund*);
4. *Non discretionary appropriation*, jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif;
5. Periodik, anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan;
6. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukan cadangan yang tersembunyi (*hyden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *underestimate* pengeluaran;
7. Jelas, anggaran hendaknya dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan;
8. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Menurut Pedoman Praktis PERA (2012) analisis pengelolaan keuangan daerah (PKD) bertujuan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pemerintah daerah beserta perangkat daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penilaian keuangan daerah mencakup aspek: (1) kerangka peraturan perundang-undangan; (2) perencanaan dan penganggaran; (3) pengelolaan kas; (4) pengadaan barang dan jasa; (5) akuntansi dan pelaporan; (6) pengawasan internal; (7) hutang dan investasi publik; (8) pengelolaan aset; dan (9) audit dan pengawasan eksternal.

Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran komprehensif tentang tingkat kinerja implementasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Keerom. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran apakah pengelolaan keuangan daerah dan proses penganggaran telah bersesuaian dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga hasil

penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Metoda yang digunakan dalam studi PFM (*Public Financial Management*) ini adalah metoda survei, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun secara terbuka untuk memandu *indepth interview* terhadap responden yang telah ditetapkan menjadi sampel. Adapun metoda sampling yang digunakan adalah *nonrandom sampling* yaitu *purposive sampling* di mana sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam hal ini mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku terkait dan relevan dengan kajian yang dilaksanakan. Responden yang dimaksud mencakup SKPD, badan, bagian di lingkungan pemerintahan daerah antara lain Bappeda, Bagian Hukum Setda, bagian Keuangan Setda, bagian Humas setda, Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretaris DPRD, Bagian Akuntansi, Pembukuan dan Verifikasi BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Daerah, Inspektorat Daerah, dan lain-lain. Untuk melakukan verifikasi pada setiap *indepth interview* digunakan teknik dokumentasi, dimana beberapa dokumen penting yang dibutuhkan dalam kajian PFM ini antara lain RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, Renja, RKA, APBD, KUA-PPAS, LRA, dan sebagainya.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini merujuk kepada panduan kajian PFM yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan Kementerian Dalam Negeri . Terdapat 9 bidang strategis, 25 sasaran dan 144 indikator yang dinilai. Ke-9 bidang strategis yang dimaksud adalah: (1) Kerangka Peraturan Perundangan Daerah; (2) Perencanaan Dan Penganggaran; (3) Manajemen Kas/Penatausahaan; (4) Pengadaan Barang Dan Jasa; (5) Akuntansi Dan Pelaporan; (6) Pengawasan Intern; (7) Hutang Dan Investasi Publik; (8) Pengelolaan Aset, dan (9) Pengawasan Eksternal. Setiap bidang strategis tersebut kemudian dibagi menjadi antara 1 sampai 5 hasil, dan daftar indikator dicantumkan untuk setiap hasil. Hasil mewakili pencapaian yang dikehendaki dalam setiap bidang strategis, dan indikator digunakan untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam bidang tersebut.

Skoring dan Interpretasi hasil

Setiap responden diminta untuk menjawab “ya” atau “tidak” untuk setiap pernyataan yang diwakili oleh masing-masing indikator. Jawaban setuju ditambahkan untuk setiap hasil, dan skor dihitung berdasarkan persentase jawaban “ya”. Untuk menjamin akurasi data, maka setiap jawaban “ya” harus didukung dengan dokumen terkait dan/atau diperiksa silang dengan responden tambahan. Skor diberikan untuk setiap bidang strategis dan lokasi survei, dan skor menyeluruh diberikan untuk setiap lokasi survei.

Akan tetapi, interpretasi hasil berisiko menimbulkan subjektivitas, karena hasilnya sangat bergantung pada interpretasi pihak yang mengadakan survei. Ini adalah kelemahan yang dimiliki oleh kerangka kerja ini. Hasil perhitungan persentase pencapaian skor setiap sasaran dan Bidang Strategis akan berada pada kisaran 0.00 persen sampai 100.00 persen, yang dibagi menjadi 5 (lima) kategori level kinerja pengelolaan keuangan publik sebagai berikut.

Tabel 1. Pedoman Penilaian PFM

Bobot	Level Kinerja	
80-100%	<i>Excellent/Fully acceptable</i>	Sangat Baik
60-79%	<i>Very Good/Substantially acceptable</i>	Baik
40-59%	<i>Good/Fairly acceptable</i>	Cukup Baik
20-39%	<i>Moderate/Partially acceptable</i>	Kurang Baik
00-19%	<i>Poor/Not acceptable</i>	Tidak Baik


Sumber : Bank Dunia (2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan

Kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Keerom kurang maksimal. Rata-rata pencapaian kapasitas pengelolaan keuangan daerah hanya sebesar 36,4 persen dari total indikator pencapaian. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Keerom dalam mengelola keuangan daerah masih berada di bawah rata-rata (50 persen).

Gambar 1. Penilaian Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Keerom




Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Capaian bidang pengadaan relatif tinggi dibanding komponen bidang lainnya. Bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah mencapai 55 persen, hal ini menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sudah termasuk “*good/fairly acceptable*”. Kondisi ini didukung dengan indikator, seperti panitia lelang daerah sudah mulai mempublikasikan tender dan panitia pengadaan barang sudah bersertifikat. Kekurangan prinsipil dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa adalah belum dilakukannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Capaian terendah ada dalam bidang audit dan pengawasan eksternal. Nilai capaian indikator PFM yang terkecil adalah bidang audit dan pengawasan eksternal yang hanya mencapai 20 persen. Rendahnya capaian komponen audit dan pengawasan eksternal disebabkan keterlambatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK. Selain itu peran serta masyarakat dalam pengawasan masih sangat terbatas. Sejak pembentukan Kabupaten Keerom, opini BPK terhadap LKPD masih *disclaimer*.

Peraturan Perundangan Daerah

Gambar 2. Diagnosa Bidang Kerangka Peraturan Perundangan Daerah




Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Perencanaan dan Penganggaran

Fase perencanaan dan penganggaran daerah belum optimal. Berdasarkan kelompok indikator perencanaan dan penganggaran, Kabupaten Keerom hanya mencapai nilai 39 persen. Kondisi ini menjelaskan perlunya pembenahan perencanaan dan penganggaran daerah. Ada tiga indikator penting yang mendapatkan nilai rendah yaitu belum tersusunya perencanaan dan penganggaran multi-tahun, anggaran belum didukung dengan data yang lebih realistis dan kurangnya partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran.

Gambar 3. Diagnosa Bidang Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum mengintegrasikan indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar pelayanan minimum telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra SKPD. Dalam pengamatan dan hasil pengukuran PFM di Kabupaten Keerom ditemukan bahwa dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD belum mengintegrasikan indikator capaian SPM. Dengan demikian dapat diduga bahwa indikator capaian SPM belum digunakan untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran daerah.

KUA dan PPAS tidak tepat waktu. Dokumen anggaran (KUA dan PPAS) menjadi acuan untuk penyusunan RKA SKPD. KUA dan PPAS ditetapkan tidak tepat waktu sehingga kondisi ini menyebabkan penyusunan anggaran di masing-masing SKPD menjadi terlambat.

Pemerintah Kabupaten Keerom telah memiliki pencapaian yang baik dalam menentukan target anggaran yang layak. Hal ini diindikasikan dengan besarnya perbedaan anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan yang hanya sebesar 4,02 persen sedangkan perbedaan anggaran belanja dengan realisasinya berkisar 11,43 persen. Begitu pula halnya perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan (APBD-P) yang kurang dari 10 persen. Proses yang harus diperbaiki di Kabupaten Keerom adalah proses penyusunan anggaran perubahan yang realistis. Pemda dan DPRD belumlah memiliki dasar analisis yang baik terhadap Laporan Realisasi Anggaran Semester I yang seharusnya menjadi dasar bagi penyusunan APBD Perubahan.

Keberpihakan pemerintah pada masyarakat kampung sudah terlihat dalam alokasi anggaran yang disusun. Dalam kerangka penyusunan anggaran yang memihak kaum miskin atau masyarakat di kampung, pemerintah sudah memiliki perhatian yang sangat besar dengan mengalokasikan dana ke kampung yang disebut Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3). Program BK3 memberikan akses


kepada masyarakat dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan di tingkat kampung.

Akses masyarakat terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintahan Daerah masih terbatas. Keterbatasan akses ini akan mempengaruhi peningkatan kualitas hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat belum dapat terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan, karena rendahnya akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. Proses *check and balance* antara masyarakat dan pemerintahnya belum terlaksana.

Pengelolaan Kas

Pengelolaan Kas Belum Optimal. Pemerintah Kabupaten Keerom telah memiliki prosedur pengelolaan kas yang baik, hal ini ditunjukkan dengan tertib administrasinya proses pencairan kas daerah dari SPD, SPP, SPM, dan penerbitan SP2D. Belum optimalnya pengelolaan kas karena belum diterapkannya Anggaran Kas dalam pengelolaan keuangan daerah. Implikasinya, Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak diterbitkan berdasarkan Anggaran Kas.

Gambar 4. Diagnosa Bidang Pengelolaan Kas




Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Pengelolaan Pendapatan yang masih harus ditingkatkan. Pengelolaan pendapatan utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum baik karena semua pendapatan sudah disetor langsung ke kas daerah, namun estimasi pendapatan asli daerah belum didasarkan pada potensi yang ada. Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi pelimpahan kepada daerah untuk memungut PBBP2 dan BPHTB sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa belum menggunakan LPSE. Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Keerom pada umumnya sudah baik, ditandai dengan tim pengadaan yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Namun aparat pemerintahan daerah Kabupaten Keerom belum maksimal dan berusaha terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah untuk dapat melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan mulai dibangunnya sarana pengadaan barang dan jasa lewat layanan LPSE untuk tahun anggaran 2013.

Gambar 5. Diagnosa Bidang Pengadaan Barang dan Jasa




Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Pengelolaan Aset

Managemen aset belum optimal. Belum optimalnya managemen aset karena belum ada peraturan kepala daerah tentang pedoman penatausahaan barang milik daerah. Belum optimalnya managemen aset menjadi catatan pada setiap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Daerah Keerom mulai menata aset dengan Sistem Informasi Barang Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Gambar 6. Diagnosa Bidang Pengelolaan Aset




Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Hutang dan Investasi Publik

Managemen Hutang dan Investasi Belum Dilaksanakan. Managemen hutang dan investasi bagi Pemerintah Kabupaten Keerom belum dilaksanakan karena sampai saat ini pemerintah belum mempunyai hutang atau pinjaman dari pihak ketiga. Sedangkan investasi hanya dilakukan pada investasi saham di PT Bank Papua. Pemerintah Kabupaten Keerom tidak memiliki pinjaman dalam praktek keuangan daerahnya sehingga belum memiliki kesadaran akan kebutuhan untuk membuat Perda terkait dengan pinjaman daerah. Begitu pula halnya dengan kebijakan investasi dan pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak terdapat di Kabupaten Keerom karena ketiadaan BUMD.

Gambar 7. Diagnosa Bidang Hutang dan Investasi Publik



Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)


Akuntansi dan Pelaporan

Laporan Keuangan masih sentralisasi. Pengelolaan akuntansi di Kabupaten Keerom adalah laporan keuangan masih tersentralisasi di Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPKAD). Laporan keuangan bersifat sentralisasi karena SKPD belum memiliki laporan keuangan. Dalam pengelolaan bidang akuntansi dan pelaporan, target yang dicapai diarahkan pada adanya kapasitas SDM dan kelembagaan, sistem informasi, keakuratan dan ketepatan dalam pencatatan, serta laporan keuangan yang dapat diandalkan. Pemda Kabupaten Keerom untuk kebutuhan SDM pengelola fungsi akuntansi dan keuangan masih sangat kurang. Hal ini dipicu dengan masih rendahnya proporsi kepala bidang di DPKAD, staf DPKAD serta Pejabat Penatausahaan akuntansi keuangan daerah di tingkat SKPD dengan latar belakang akuntansi.

Laporan Keuangan yang dihasilkan berasal dari satu sistem. Secara umum, laporan keuangan dan informasi manajemen keuangan daerah di tingkatan Pemda Kabupaten Keerom telah memiliki suatu sistem informasi yang baik. Terdapat integrasi antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi

managemen keuangan daerah yang ditandai dengan adanya praktik bahwa laporan keuangan dan lampiran-lampirannya dihasilkan dari satu sistem yang sama.

Gambar 8. Diagnosa Bidang Akuntansi dan Pelaporan




Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Pengawasan Intern

SDM Pengawas internal masih kurang. SDM pengawas internal Pemerintah Kabupaten Keerom memiliki pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih sangat kurang. SDM yang berlatar belakang akuntansi hanya 4 (empat) orang. Namun, secara keseluruhan, kualifikasi pegawai Inspektorat Kabupaten Keerom relatif cukup di mana setiap tahun dianggarkan untuk pendidikan fungsional auditor. Selain didukung dengan auditor yang bersertifikasi, inspektorat secara internal selalu melakukan pengkajian ulang terhadap prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan untuk menjadi masukan bagi kegiatan pemeriksaan berikutnya.

Gambar 9. Pengawasan Intern




Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Audit dan Pengawasan Eksternal

Opini BPK selama 5 (lima) tahun *Disclaimer*. Opini dari BPK selama 5 (lima) tahun berturut-turut (tahun 2007-2011) belum naik tingkat masih *disclaimer* yang merupakan opini yang paling terburuk (nilainya paling rendah). Salah satu catatan BPK yang setiap tahun ada dalam laporan keuangan auditan adalah manajemen aset yang belum dikelola secara optimal. Opini BPK merupakan salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 10. Audit dan Pengawasan Internal



Sumber: Data Primer PFM (diolah, 2013)

Partisipasi dan Transparansi kepada Publik belum memuaskan. Partisipasi dan transparansi kepada publik belum memuaskan, hal ini diindikasikan dengan tidak dipublikasikannya kepada publik laporan keuangan kepada media masa elektronik maupun cetak. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membahas temuan BPK relatif terbatas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

RPJMD belum mengintegrasikan indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masalah tersebut terutama pada SKPD kunci yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum (PU). Untuk hal tersebut maka direkomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom segera menyusun Standar Pelayanan Minimal terutama pada SKPD kunci yaitu pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib yang seharusnya ada standar minimal yang dijadikan patokan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga ada bahan evaluasi yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan.

KUA dan PPAS yang menjadi acuan untuk penyusunan RKA SKPD ditetapkan tidak tepat waktu yang menyebabkan keterlambatan penyusunan anggaran di SKPD. Direkomendasikan dokumen perencanaan dapat disusun secara tepat waktu.

Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di tingkat SKPD belum maksimal. Belum dibuat anggaran kas sehingga penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak diterbitkan berdasarkan Anggaran Kas sehingga bisa menyebabkan SPM yang terlambat di SP2D-kan karena tidak tersedia cukup dana. Oleh karena itu direkomendasikan anggaran kas perlu dibuat Pemerintah Daerah Keerom untuk mengurangi terjadinya penarikan secara bersamaan dari masing masing SKPD yang menyebabkan adanya SPM yang tidak bisa direalisasi.

Dokumen pendukung pengelolaan keuangan pemerintahan tidak lengkap. Laporan keuangan di tingkat SKPD belum bisa dibuat karena minimnya tenaga akuntansi sebaiknya disetiap SKPD paling kurang ada satu tenaga akuntansi; selain itu manajemen aset belum optimal, meskipun peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah sudah ada tapi belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu peraturan kepala daerah tentang pedoman penatausahaan barang milik daerah belum ada. Berdasarkan kondisi seperti ini maka direkomendasikan agar perekrutan pegawai lebih selektif dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pegawai di bidang akuntansi untuk tiap SKPD dengan tujuan membantu pelaksanaan akuntansi sehingga SKPD dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga direkomendasikan Pemda Keerom agar membuat peraturan kepala daerah tentang pedoman penatausahaan barang milik daerah dan mengurangi mutasi pegawai yang menangani aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, *Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh : Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh*, Bank Dunia, Jakarta;
- Langoday, Thomas Ola, 2011, *Survey Public Finance Management (PFM) di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Journal of Indonesian Applied Economics. Vol. 5 No. 2 Oktober, Hal. 205-223;
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Penerbit Andi, Yogyakarta;
- Mardiasmo, 2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei, Hal 1-17;
- Yayasan BaKTI, 2012, *Pedoman Praktis Untuk Menganalisis Pendapatan dan Belanja Publik Di Tingkat Daerah*, Makassar.